



**P E N E T A P A N**

**Nomor: 182/Pdt.P/2014/PN.Cbi.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

AAN HASANAH, Jalan Sumber Pelita RT. 005/001, Kelurahan/Desa Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, alamat sekarang Kota Wisata Cluster Somerset Blok N5/5, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunungputri, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Pemohon dipersidangan;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 November 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 10 November 2014, dibawah Register Nomor: 182/Pdt.P/2014/PN.Cbi. dimana pemohon mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk nomor: 3171034101670006, yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Kemayoran (foto copy terlampir);
- Bahwa Pemohon berdomisi di Kota Wisata Cluster Somerset Blok N5/5, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunungputri, Kabupaten Bogor Surat Keterangan Domisili yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Kepala Kelurahan/Desa Ciangsana, Kecamatan Gunungputri, Kabupaten Bogor (foto copy terlampir);

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki, bernama: SLAMET DARIKO, pada tanggal 7 Juli 1989, sebagaimana Kutipan Akta Nikah, tanggal: 7 Juli 1989, nomor: 37/6/VII/1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sela Jambe, Kabupaten Kuningan (foto copy terlampir);
- Bahwa suami Pemohon: SLAMET DARIKO, telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2014, sebagaimana Kutipan Akta Kematian nomor: 994/KMU/JP/2014, tertanggal: 1 September 2014, yang dikeluarkan Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat (foto copy terlampir);
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu:
  1. ALMIRA VEDA RIAN SAPUTRI, Perempuan, lahir pada tanggal: 15 Juli 1990, sebagaimana Akta kelahiran tanggal: 31 Juli 1990, nomor: 6358/JP/1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Wilayah Jakarta Pusat (foto copy terlampir);
  2. SATRIO PATURACHMAN RIAN SAPUTRA, Laki-laki, lahir pada tanggal: 9 Mei 1995, sebagaimana Akta kelahiran tanggal: 2 Pebruari 1999, nomor: 15/DISP/JP/1999/1995, yang dikeluarkan oleh Kepala Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat (foto copy terlampir);
- Bahwa Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum SLAMET DARIKO, sebagaimana Surat Keterangan Waris yang dibuat pada tanggal: 25 September 2014, dan diketahui oleh Lurah Sumur Batu serta Camat Kecamatan Kemayoran (foto copy terlampir);
- Bahwa suami Pemohon: Almarhum SLAMET DARIKO memiliki harta berupa tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Ciangsana, Kecamatan Gunungputri, Kabupaten Bogor, seluas 283 m<sup>2</sup> atas nama SLAMET DARIKO, sebagaimana Sertifikat Hak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik, tanggal: 9 Mei 2013, nomor: 7391, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor  
Pertanahan Kabupaten Bogor (foto copy terlampir);

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon membuat permohonan ini yaitu untuk menjual tanah tersebut diatas, guna keperluan biaya pendidikan dan biaya hidup anak yang masih dibawah umur tersebut;
- Bahwa untuk membuat suatu penetapan ijin untuk menjual yang sah menurut hukum diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas bersama ini dengan hormat kepada Ketua/Hakim  
Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan  
Pemohon dan selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon: AAN HASANAH untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur yaitu: SATRIO PATURACHMAN RIAN SAPUTRA, Laki-laki, lahir pada tanggal: 9 Mei 1995, bersama anaknya yang telah dewasa untuk menjual harta warisan Almarhum SLAMET DARIKO (suami Pemohon) berupa:

⇒ Sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Ciangsana, Kecamatan  
Gunungputri, Kabupaten Bogor, seluas 283 m<sup>2</sup> atas nama SLAMET  
DARIKO, sebagaimana Sertifikat Hak Milik, tanggal: 9 Mei 2013,  
nomor: 7391, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten Bogor;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini menurut hukum;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Pemohon membacakan permohonannya, Pemohon menerangkan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1.	Foto copi	Surat Keterangan berdomisi di Kota Wisata Cluster Somerset Blok N5/5, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunungputri, Kabupaten Bogor, diberi tanda P-1;
2.	Foto copi	Kartu Tanda Penduduk nomor: 3171034101670006, atas nama AAN HASANAH, yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat, diberi tanda P-2;
3.	Foto copi	Kartu Tanda Penduduk nomor: 3171035507900003, atas nama ALMIRA VEDA RIAN SAPUTRI, yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat, diberi tanda P-3;
4.	Foto copi	Kartu Tanda Penduduk nomor: 317103090590003, atas nama SATRIO PATURACHMAN RIAN SAPUTRA, yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat, diberi tanda P-4;
5.	Foto copi	Kartu Keluarga nomor: 3171032201096826, tanggal: 31 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, diberi tanda P-5;
6.	Foto copi	Kutipan Akta Nikah, tanggal: 7 Juli 1989, nomor: 37/6/VII/1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

		Kecamatan Sela Jambe, Kabupaten Kuningan, diberi tanda P-6;
7.	Foto copi	Kutipan Akta Kematian nomor: 994/KMU/JP/2014, tertanggal: 1 September 2014, atas nama SLAMET DARIKO, yang dikeluarkan Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, diberi tanda P-7;
8.	Foto copi	Akta Kelahiran atas nama ALMIRA VEDA RIAN SAPUTRI, Perempuan, lahir pada tanggal: 15 Juli 1990, sebagaimana Akta kelahiran tanggal: 31 Juli 1990, nomor: 6358/JP/1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Wilayah Jakarta Pusat, Diberi tanda P-8;
9.	Foto copi	Akta Kelahiran atas nama SATRIO PATURACHMAN RIAN SAPUTRA, Laki-laki, lahir pada tanggal: 9 Mei 1995, sebagaimana Akta kelahiran tanggal: 2 Februari 1999, nomor: 15/DISP/JP/1999/1995, yang dikeluarkan oleh Kepala Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, Diberi tanda P-9;
10.	Foto copi	Surat Keterangan Waris yang dibuat pada tanggal: 25 September 2014, dan diketahui oleh Lurah Sumur Batu serta Camat Kecamatan Kemayoran, diberi tanda P-10;
11.	Foto copi	Sertifikat Hak Milik, tanggal: 9 Mei 2013, nomor: 7391, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, atas nama SLAMET DARIKO, diberi tanda P-11;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

## SAKSI – 1 : MUHAMAD ATU:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui suami Pemohon sudah meninggal dunia karena sakit, pada Mei 2014;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut tidak pernah bersengketa;
- Bahwa Saksi tahu perkawinan Pemohon dengan SLAMET DARIKO pada tahun 1989 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu: ALMIRA VEDA RIAN SAPUTRI, Perempuan dan SATRIO PATURACHMAN RIAN SAPUTRA, Laki-laki;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ijin untuk menjual sebidang tanah dan bangunan guna keperluan biaya sekolah anak-anak Pemohon dan anak Pemohon masih dibawah umur;

## SAKSI – 2 : ROSIDIN:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena karyawan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui suami Pemohon sudah meninggal dunia karena sakit, pada Mei 2014;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut tidak pernah bersengketa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu perkawinan Pemohon dengan SLAMET DARIKO pada tahun 1989 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu: ALMIRA VEDA RIAN SAPUTRI, Perempuan dan SATRIO PATURACHMAN RIAN SAPUTRA, Laki-laki;;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan izin untuk menjual sebidang tanah dan bangunan guna keperluan biaya sekolah anak-anak Pemohon dan anak Pemohon masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat serta keterangan Pemohon maka terdapat fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa benar Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sebagaimana Kartu Tanda Penduduk nomor: 3171034101670006, atas nama AAN HASANAH, yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat;
- Bahwa benar Pemohon adalah isteri dari SLAMET DARIKO, sebagaimana Kutipan Akta Nikah, tanggal: 7 Juli 1989, nomor: 37/6/VII/1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sela Jambe, Kabupaten Kuningan;
- Bahwa benar hasil perkawinan Pemohon dengan SLAMET DARIKO (almarhum) telah melahirkan 2 (dua) orang anak yaitu: 1. ALMIRA VEDA RIAN SAPUTRI, Perempuan, lahir pada tanggal: 15 Juli 1990, sebagaimana Akta kelahiran tanggal: 31 Juli 1990, nomor: 6358/JP/1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Wilayah Jakarta Pusat dan 2. SATRIO PATURACHMAN RIAN SAPUTRA, Laki-laki, lahir pada tanggal: 9 Mei 1995, sebagaimana Akta kelahiran tanggal: 2 Pebruari 1999,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor: 15/DISP/JP/1999/1995, yang dikeluarkan oleh Kepala Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat;

- Bahwa benar suami Pemohon SLAMET DARIKO (Almarhum) telah meninggal dunia sebagaimana Kutipan Akta Kematian nomor: 994/KMU/JP/2014, tertanggal: 1 September 2014, yang dikeluarkan Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- Bahwa benar Sertifikat Hak Milik, tanggal: 9 Mei 2013, nomor: 7391, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, atas nama SLAMET DARIKO;
- Bahwa benar tanah yang dimohonkan penetapan untuk menjaminkan tidak dalam sengketa;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini ingin ditetapkan ijin menjual untuk mewakili anak yang masih dibawah umur/belum dewasa bersama anaknya yang telah dewasa untuk menjual tanah dan bangunan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut bukti P-7, benar bahwa SLAMET DARIKO telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2014;

Menimbang, bahwa menurut bukti P-6, benar bahwa Pemohon adalah isteri dari SLAMET DARIKO (almarhum);

Menimbang, bahwa menurut bukti P-8 dan P-9, benar bahwa hasil perkawinan antara Pemohon dengan SLAMET DARIKO (almarhum) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan yang masih dibawah umur yaitu SATRIO PATURACHMAN RIAN SAPUTRA, Laki-laki, lahir pada tanggal: 9 Mei 1995;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut bukti P-11, benar bahwa Pemohon memiliki tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik, tanggal: 9 Mei 2013, nomor: 7391, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, atas nama SLAMET DARIKO;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk ditetapkan ijin untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur guna untuk menjual tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik, tanggal: 9 Mei 2013, nomor: 7391, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, karena suami Pemohon bernama SLAMET DARIKO, telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon dapat diterima dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

----- M E N E T A P K A N : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon: AAN HASANAH untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur yaitu: SATRIO PATURACHMAN RIAN SAPUTRA, Laki-laki, lahir pada tanggal: 9 Mei 1995, bersama anaknya yang telah dewasa untuk menjual harta warisan Almarhum SLAMET DARIKO (suami Pemohon) berupa:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⇒ Sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Ciangsana, Kecamatan Gunungputri, Kabupaten Bogor, seluas 283 m<sup>2</sup> atas nama SLAMET DARIKO, sebagaimana Sertifikat Hak Milik, tanggal: 9 Mei 2013, nomor: 7391, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 196.000,- (seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di CIBINONG pada hari: KAMIS, Tanggal: DUA PULUH, Bulan: NOVEMBER, Tahun: DUA RIBU EMPAT BELAS, oleh kami: ST. IKO SUDJATMIKO, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu: PUJI ASIH, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong, dan dihadiri oleh Pemohon .

PANITERA PENGGANTI,

PUJI ASIH, SH.

H A K I M,

ST. IKO SUDJATMIKO, SH.

Perincian biaya :

- |                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| • PNPB Panggilan    | : Rp. 5.000,-        |
| • Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-       |
| • Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-       |
| • Biaya Panggilan   | : Rp. 100.000,-      |
| • Biaya Redaksi     | : Rp. 5.000,-        |
| • Biaya Materai     | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| JUMLAH              | : Rp. 196.000,-      |

BERITA ACARA PERSIDANGAN

Nomor: 182/Pdt.P/2014/PN.Cbi.

Persidangan Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama yang dilangsungkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di gedung Pengadilan Negeri tersebut pada hari: Kamis, tanggal: 20 November 2014, dalam permohonan:

AAN HASANAH, Jalan Sumber Pelita RT. 005/001, Kelurahan/Desa Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, alamat sekarang Kota Wisata Cluster Somerset Blok N5/5, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunungputri, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;.

## SUSUNAN PERSIDANGAN :

• ST. IKO SUDJATMIKO, SH. -----	H A K I M;
PUJI ASIH, SH.-----	PANITERA PENGGANTI;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, Pemohon dipanggil masuk keruang persidangan;

Pemohon datang menghadap sendiri;

Sebelum pemeriksaan dilanjutkan, Hakim memberikan penjelasan kepada Pemohon tentang kebenaran permohonannya, lalu Pemohon membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 10 November 2014, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon atas pertanyaan Hakim menerangkan bahwa pada hari ini ia sudah siap dengan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi;

Pemohon kemudian menyerahkan dipersidangan bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, berupa:

1.	Foto copi	Surat Keterangan berdomisi di Kota Wisata Cluster Somerset Blok N5/5, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunungputri, Kabupaten Bogor, diberi tanda P-1;
2.	Foto copi	Kartu Tanda Penduduk nomor: 3171034101670006, atas nama AAN HASANAH, yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat, diberi tanda P-2;
3.	Foto copi	Kartu Tanda Penduduk nomor: 3171035507900003, atas nama ALMIRA VEDARIAN SAPUTRI, yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat, diberi tanda P-3;
4.	Foto copi	Kartu Tanda Penduduk nomor: 317103090590003, atas nama SATRIO



		PATURACHMAN RIAN SAPUTRA, yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat, diberi tanda P-4;
5.	Foto copi	Kartu Keluarga nomor: 3171032201096826, tanggal: 31 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, diberi tanda P-5;
6.	Foto copi	Kutipan Akta Nikah, tanggal: 7 Juli 1989, nomor: 37/6/VII/1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sela Jambe, Kabupaten Kuningan, diberi tanda P-6;
7.	Foto copi	Kutipan Akta Kematian nomor: 994/KMU/JP/2014, tertanggal: 1 September 2014, atas nama SLAMET DARIKO, yang dikeluarkan Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, diberi tanda P-7;
8.	Foto copi	Akta Kelahiran atas nama ALMIRA VEDA RIAN SAPUTRI, Perempuan, lahir pada tanggal: 15 Juli 1990, sebagaimana Akta kelahiran tanggal: 31 Juli 1990, nomor: 6358/JP/1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Wilayah Jakarta Pusat, Diberi tanda P-8;
9.	Foto copi	Akta Kelahiran atas nama SATRIO PATURACHMAN RIAN SAPUTRA, Laki-laki, lahir pada tanggal: 9 Mei 1995, sebagaimana Akta kelahiran tanggal: 2 Pebruari 1999, nomor: 15/DISP/JP/1999/1995, yang dikeluarkan oleh Kepala Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, Diberi tanda P-9;
10.	Foto copi	Surat Keterangan Waris yang



		dibuat pada tanggal: 25 September 2014, dan diketahui oleh Lurah Sumur Batu serta Camat Kecamatan Kemayoran, diberi tanda P-10;
11.	Foto copi	Sertifikat Hak Milik, tanggal: 9 Mei 2013, nomor: 7391, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, atas nama SLAMET DARIKO, diberi tanda P-11;

Disamping bukti surat-surat tersebut Pemohon pada hari ini juga akan menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yang kemudian dipanggil masuk Saksi-I, yang atas pertanyaan Hakim Mengaku bernama:

**MUHAMAD ATU**

Lahir di Jakarta, tanggal 3 April 1970, Jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Tempat tinggal: Jalan Kenari III nomor 17, RT 006/005, Kelurahan/Desa Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, Agama: Islam;

Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Pemohon karena saudara sepupu dengan Pemohon, tidak ada hubungan pekerjaan;

Saksi lalu disumpah menurut cara agama yang dianutnya bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Atas pertanyaan Hakim, ia menerangkan sebagai berikut:

**HAKIM KEPADA SAKSI-1 :**

- Apakah saudara kenal dengan Pemohon ?

	Saya kenal dengan Pemohon karena Saksi
Kapan Pemohon menikah dan apakah pernikahannya dikaruniai keturunan/ anak ?	saudara sepupu dengan Pemohon;
	Pada tahun 1989, dengan almarhum SLAMET DARIKO dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu: ALMIRA VEDA RIAN SAPUTRI,
Kapan SLAMET DARIKO (almarhum) meninggal dunia?	perempuan dan SATRIO PATURACHMAN RIAN
	SAPUTRA, Laki-laki; Pada bulan Mei 2014;
Apakah Saksi tahu maksud Pemohon mengajukan permohonan?	
	Ya, Pemohon hendak menjual tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan / Desa



Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Kemudian dipanggil masuk keruang sidang Saksi-2, yang atas pertanyaan Hakim, ia menerangkan mengaku :

**ROSIDIN**

Lahir di Brebes, tanggal 22 April 1973, Jenis kelamin: laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Tempat tinggal: Pengarasan, RT 003/006, Desa/Kelurahan Pengarasan, Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten/Kota Brebes, Agama: Islam;

Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Pemohon karena Saksi Karyawan Pemohon;

Saksi lalu disumpah menurut cara agama yang dianutnya bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Atas pertanyaan Hakim, ia menerangkan sebagai berikut:

**HAKIM KEPADA SAKSI-2 :**

- Apakah saudara kenal dengan Pemohon ?

	Saya kenal dengan Pemohon karena Saksi saudara sepupu dengan Pemohon;
Kapan Pemohon menikah dan apakah pernikahannya dikaruniai keturunan/ anak ?	
	Pada tahun 1989, dengan almarhum SLAMET DARIKO dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu: ALMIRA VEDARIAN SAPUTRI, perempuan dan SATRIO PATURACHMAN RIAN SAPUTRA, Laki-laki;
Kapan SLAMET DARIKO (almarhum) meninggal dunia?	
	Pada bulan Mei 2014;
Apakah Saksi tahu maksud Pemohon mengajukan permohonan?	
	Ya, Pemohon hendak menjual tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan / Desa Ciangsana, Kecamatan Gunungputri, Kabupaten Bogor;

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan bahwa dalam permohonannya ini ia sudah tidak mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi lagi dipersidangan, hanya mohon penetapan;

Kemudian Hakim membacakan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

----- **MENETAPKAN :** -----





1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon: AAN HASANAH untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur yaitu: SATRIO PATURACHMAN RIAN SAPUTRA, Laki-laki, lahir pada tanggal: 9 Mei 1995, bersama anaknya yang telah dewasa untuk menjual harta warisan Almarhum SLAMET DARIKO (suami Pemohon) berupa:

⇒ Sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Ciangsana, Kecamatan Gunungputri, Kabupaten Bogor, seluas 283 m<sup>2</sup> atas nama SLAMET DARIKO, sebagaimana Sertifikat Hak Milik, tanggal: 9 Mei 2013, nomor: 7391, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 196.000,- (seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Setelah Hakim selesai membacakan penetapannya, lalu memberitahukan hak-hak Pemohon untuk menerima atau tidak menerima dengan mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang, kemudian sidang ditutup;

Demikian dibuat berita acara ini yang ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

PANITERA PENGGANTI,

PUJI ASIH, SH.

H A K I M,

ST. IKO SUDJATMIKO, SH.